

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh seseorang atau badan organisasi yang disetor atau diberikan kepada pemerintah tanpa memperoleh prestasi atau imbalan sehingga pajak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan yang mau tidak mau harus ditanggung Wajib Pajak (Waluyo, B.Ilyas, Perpajakan Indonesia, 2003;4)

Pembayaran pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Rochmat Soemitro di dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan I (2004) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu

- Dipungut berdasarkan perundang-undangan
- Tidak mendapat jasa timbal balik langsung
- Dapat dipaksakan
- Digunakan untuk pembangunan

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar sekitar 78% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Tetapi hasil tersebut belum merupakan hasil yang maksimal karena hanya sebagian dari pengumpulan yang terkumpul. Realisasi penerimaan pajak tahun 2012 adalah sebesar

Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun (Agus Martowardojo). Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa (2011) selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum sekali pun berhasil mencapai target penerimaan pajak dalam APBN, masih banyak sekali area peraturan yang tidak transparan dan membingungkan sehingga kerap disebut sebagai area abu-abu di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peningkatan penerimaan pajak itu juga harus dilakukan dengan menekankan agar instrumen pajak yang digunakan tetap berkeadilan.

Aktivitas pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini juga diperkuat oleh iklan Pemerintah yang memberitahukan secara besar-besaran bahwa pajak yang dibayarkan pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di segala bidang baik mulai pendidikan sampai kesehatan masyarakat. Karena itulah masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan menerima timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan.

Penerimaan pajak memegang peranan yang krusial di hampir setiap negara. Sesuai dengan fungsinya sebagai budgeter, penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat

khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Hal ini dipicu oleh trauma masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat umum beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, 1997).

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Penerimaan pajak tentu tak lepas dari kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelaporan dan pembayaran pajaknya.

“Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah,” ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam peluncuran Sensus Pajak Nasional di Jakarta Utara, Jumat (30/9/2011). Beliau juga menuturkan bahwa saat ini, orang pribadi yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 8,5 juta Wajib Pajak. Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa rasio Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Sementara untuk badan usaha hanya 466.000 badan yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Padahal badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif ada lebih dari 12 juta badan. Artinya kepatuhan Wajib Pajak badan relatif rendah karena jumlahnya itu hanya 3,6 persen dari jumlah yang ada.

Pajak merupakan salah satu penopang pembangunan negara. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari para Wajib Pajak untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga diperlukan peran dan tanggung jawab Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sebagai seorang Wajib Pajak maka kita wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ataupun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar, lengkap, dan jelas. Namun seringkali masalah yang selalu dihadapi Wajib Pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) adalah bentuk formulir yang selalu berubah. Kerumitan menghitung dan mengisi serta melapor Surat Pemberitahuan (SPT) juga menjadi salah satu masalah mendasar yang membuat Wajib Pajak akhirnya menjadi tidak patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat dan bahkan menjadi tunggakan perekaman. Selain itu kelemahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual yaitu sering terjadi kesalahan penulisan, pengisian, dan perhitungan pajak dari Wajib Pajak sendiri. Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak akan pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, maka Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No.88 mengenai Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara Elektronik pada bulan Mei 2004.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. *E-System* perpajakan dibagi menjadi *e-payment*, *e-counseling*, *e-registration*, *e-filing*, *e-spt*, dan *e-mapping*. *E-system* ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-SPT* yang memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

karena salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seluruh wajib pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat melakukan dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukan dari lokasi kantor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul penelitian :

“Peranan *e*-SPT Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaporan Pajak” (Studi Kasus PT SERASI AUTORAYA Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Wajib Pajak Badan melakukan *e*-SPT.
2. Seberapa jauh *e*-SPT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan perpajakan.

1.3 Maksud Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Wajib Pajak Badan melakukan *e*-SPT.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh *e*-SPT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan peranan *e*-SPT. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktisi

Sebagai kontribusi dalam usaha bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan usaha peningkatan Wajib Pajak melalui penerapan sistem *e*-SPT.